



P U T U S A N

Nomor:97/Pid./2011/PT.TK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

H. DIRWAN MAHMUD, SH.MM. Bin MAHMUD AMRAN

lahir di Manna, Bengkulu Selatan, umur 52 tahun (17 Mei 1959), laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Arfan Bachsin No.2 RT.01 Kelurahan Pasar Mulia, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;-

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. **Penyidik**, sejak tanggal 03 Januari 2011 sampai dengan tanggal 22 Januari 2011;-

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2011 sampai dengan tanggal 02 Maret 2011;-

3. **Penuntut Umum** sejak tanggal 03 Maret 2011 sampai dengan tanggal 15 Maret 2011;-



4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2011 sampai dengan tanggal 14 April 2011;-

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2011 sampai dengan tanggal 13 Juni 2011;-

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Juni 2011 sampai dengan tanggal 13 Juli 2011;-

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Juli 2011 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2011;-

8. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-

9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Juli 2011 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2011;-

10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2011;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

Pengadilan

Tinggi

tersebut;-

Setelah membaca berkas perkara maupun surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;-

Setelah membaca putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 20 Juli 2011 Nomor:153/Pid.B/2011/PN.KLD., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

~ Menyatakan terdakwa H. DIRWAN MAHMUD, SH.,MM bin MAHMUD AMRAN (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Primair;-

~ Membebaskan terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Primair tersebut;-

~ Menyatakan terdakwa H. DIRWAN MAHMUD, SH.,MM bin MAHMUD AMRAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "DENGAN SENGAJA TIDAK MELAPORKAN ADANYA TINDAK PIDANA MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN dan TIDAK MELAPORKAN ADANYA PEMILIKAN PSIKOTROPIKA SECARA TIDAK SAH";-

~ Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;-



-
-
- ~ Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;- -----
- ~ Memerintahkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan;- -----
- ~ Menyatakan agar barang bukti berupa :
-
- Serbuk sisa tablet warna biru dengan berat netto akhir 0,0100 gram;
 - 7 (tujuh) butir tablet warna orange logo Erimin 5 dengan berat netto akhir seluruhnya 1,3636 gram;
 - 1 (satu) dompet kecil warna biru;
 - 1 (satu) buah tas pakaian besar warna hitam bertuliskan CELLINI;
- dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) Unit Kendaraan Roda empat Jenis Toyota Vios warna abu-abu Nomor Polisi B-2042-KZ;
- dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa H. Dirwan Mahmud, SH.,MM ;
- ~ Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);-
-
-

Mengingat akan Akta Permintaan Banding Nomor: 08/Akta.Pid/2011/ PN.KLD. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kalianda yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Juli 2011 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalianda telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 27 Juli 2011;- -----



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang guna pemeriksaan perkara dalam tingkat banding, kepada Penuntut Umum maupun terdakwa telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda, yaitu sebagaimana tersebut dalam Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding masing-masing tertanggal 08 Agustus 2011;-

Menimbang, bahwa ternyata sampai dengan berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi, bahkan sampai dengan perkaranya hendak diputus oleh Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding, Penuntut Umum selaku pembanding tidak juga mengajukan memori banding, sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa yang menjadi keberatan dan alasan-alasannya ia mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;-

Menimbang, bahwa namun demikian ketiadaan memori banding dari Penuntut Umum/pembanding tersebut tidak menghalangi Pengadilan Tinggi untuk memeriksa ulang secara keseluruhan perkara tersebut;-

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa sebagai berikut :



DAKWAAN :

KESATU

PRIMAIR:

----- Bahwa terdakwa **Hi.Dirwan Mahmud, SH., MM Bin Hi. Mahmud Amran** (alm), pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2011, sekira pukul 03.20 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2011, bertempat di area pemeriksaan NARKOBA (Sea Port Interdaction) Pelabuhan Penyebrangan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.** Perbuatan mana oleh terdakwa **Hi.Dirwan Mahmud, SH., MM Bin Hi.Mahmud Amran (alm)** dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa mulanya terdakwa **Hi.Dirwan Mahmud, SH., MM Bin Mahmud Amran (alm)** bersama-sama dengan saksi **Ajri Mersin alias Jri Bin Mersin** dan saksi **Novian Sutami Bin Sumardi** dengan menggunakan mobil sedan Toyota Vios Limo warna Abu-abu Nomor Polisi B 2042 KZ yang dikemudikan oleh saksi **Novian Sutami Bin Sumardi** berangkat dari Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan menuju ke Pelabuhan Penyebrangan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan untuk selanjutnya akan menyeberang ke Jakarta ;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 02 Januari 2011, sekira pukul 03.20 Wib kendaraan yang dikendarai oleh saksi Novian Sutami Bin Sumardi tersebut tiba di area Pemeriksaan Narkoba (Sea Port Interdaction) Pelabuhan Penyebrangan Bakauheni, Kab.Lampung Selatan, lalu kendaraan dimaksud diberhentikan oleh saksi Herry Pramuriansyah dan saksi Freddy Meyando Purba masing-masing selaku anggota Satuan Narkoba Polres Lampung Selatan yang ketika itu sementara



melaksanakan tugas piket ditempat tersebut. Selanjutnya saksi Herry Pramuriansyah dan saksi Freddy Meyando Purba meminta terdakwa dan saksi Ajri Mersin alias Jri Bin Mersin serta saksi Novian Sutami Bin Sumardi untuk keluar dari dalam kendaraan berhubung akan dilakukan pemeriksaan, sehingga saat itu juga terdakwa dan saksi Ajri Mersin alias Jri Bin Mersin serta saksi Novian Sutami Bin Sumardi bergegas keluar dari dalam kendaraan dimaksud. Selanjutnya saksi Herry Pramuriansyah melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan terhadap saksi Ajri Mersin alias Jri Bin Mersin serta saksi Novian Sutami Bin Sumardi sekaligus melakukan pemeriksaan dan penggeledahan pada bagian depan dan dalam mobil, sementara itu pada waktu yang sama saksi Freddy Meyando Purba juga melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa sekaligus melakukan pemeriksaan dan penggeledahan pada bagasi mobil bagian belakang;

- Bahwa saat melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di bagasi mobil dimaksud, saksi Freddy Meyando Purba mendapati 1 (satu) buah tas pakaian dengan ciri warna hitam merk "CELINI" yang diakui oleh terdakwa sebagai miliknya, lalu saksi Freddy Meyando Purba meminta terdakwa untuk membuka tas pakaiannya dikarenakan tas pakaian tersebut oleh terdakwa dikunci dengan menggunakan kunci berupa nomor kode yang hanya diketahui oleh terdakwa sendiri dan setelah melakukan pemeriksaan terhadap isi dari tas pakaian dimaksud maka saksi Freddy Meyando Purba berhasil menemukan 1 (satu) buah dompet bekas dompet emas berukuran kecil berwarna biru tertulis Toko Emas 99 yang didalamnya berisikan 1 (satu) butir tablet warna biru logo Mercy yang diduga sebagai Narkotika Golongan I



bukan tanaman jenis ekstasi dan 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna orange logo erimin 5 di dalam kemasan strip warna merah serta pecahan tablet warna orange dan pecahan tablet warna coklat;

- Bahwa atas adanya penemuan yang demikian maka saat itu juga terdakwa berikut barang-barang bukti tersebut langsung dibawa dan diserahkan ke Satuan Narkoba Polres Lampung Selatan guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa saat diperiksa, terdakwa kemudian memberikan keterangan bahwa 1 (satu) butir tablet warna biru logo Mercy, dan 10 (sepuluh) butir tablet warna orange logo Erimin 5, serta pecahan tablet warna orange dan pecahan tablet warna coklat tersebut adalah milik temannya yang bernama Putri Wulandari alias Olin (belum tertangkap) yang disimpan oleh terdakwa karena terdakwa tidak suka melihat temannya tersebut menggunakan tablet-tablet tersebut;
- Bahwa dalam rangkaian proses hukum dimaksud telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) butir tablet warna biru logo Mercy dengan berat netto 0,3412 gram dan ternyata hasilnya positif Metamfetamina sebagaimana diterangkan dan dikuatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 29A/I/2011/UPT LAB UJI NARKOBA, tanggal 6 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, Tanti, S.T, serta Carolina Tonggo MT, S.Si masing-masing selaku pemeriksa pada UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional dengan diketahui oleh Kuswardani, S.Si, Apt selaku Kepala UPT Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional, yang pada pokoknya menerangkan hasil pemeriksaan



dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa tablet warna biru logo Mercy No.1a tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-

SUBSIDAIR:

----- Bahwa terdakwa **Hi.Dirwan Mahmud, SH, MM Bin Mahmud Amran (alm)**, pada hari- hari dan tanggal- tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi namun pada hari- hari dan tanggal- tanggal di dalam bulan Juli 2010, bertempat di rumah susun yang berada di daerah Kemayoran, Jakarta Utara dan pada hari Minggu, tanggal 02 Januari 2011 sekira pukul 03.20 Wib, bertempat di area pemeriksaan NARKOBA (Sea Pord Intgerdaction) Pelabuhan Penyebrangan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya- tidaknya dalam kurun waktu antara bulan Juli 2010 sampai dengan bulan Januari 2011, karena terdakwa ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yakni di Rumah Tahanan Negara Kalianda dan dimana tempat sebagian besar para saksi bertempat tinggal yakni di daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda maka sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana**



berupa yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan mana oleh terdakwa Hi.Dirwan Mahmud, SH, MM Bin Hi.Mahmud Amran (alm) dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada waktu-waktu di bulan Juli 2010, bertempat di rumah susun yang berada di daerah Kemayoran, Jakarta Utara, terdakwa Hi.Dirwan Mahmud, SH, MM Bin Hi.Mahmud Amran (alm) telah bertemu dengan seorang teman wanitanya yang bernama Putri Wulandari alias Olin (belum tertangkap);
- Bahwa dalam pertemuan tersebut, terdakwa mengetahui kalau ternyata Putri Wulandari alias Olin (belum tertangkap) memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis ekstasi, selain itu terdakwa juga melihat Putri Wulandari alias Olin (belum tertangkap) sering menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut ;
- Bahwa karena tidak suka dengan perilaku Putri Wulandari alias Olin (belum tertangkap) yang demikian maka secara diam-diam terdakwa mengambil 1 (satu) butir tablet warna biru logo Mercy, 10 (sepuluh) butir tablet warna orange logo Erimin 5, dan pecahan tablet warna orange serta pecahan tablet warna coklat dari dalam lemari pakaian milik Putri Wulandari alias Olin (belum tertangkap) dan memasukkannya ke dalam tas pakaian milik terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 02 Januari 2011 terdakwa bersama-sama dengan saksi Ajri Mersin alias Jri Bin Mersin dan saksi Novian Sutami Bin Sumardi datang ke Pelabuhan Penyebrangan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan dengan menggunakan mobil Toyota Vios Limo warna abu-abu



Nomor Polisi B 2042 KZ yang dikemukakan oleh saksi Novian Sutami Bin Sumardi dengan maksud untuk menyebrang ke Jakarta;

- Bahwa sekira pada pukul 03.20 Wib kendaraan yang dikendarai oleh saksi Novian Sutami Bin Sumardi tiba di area Pemeriksaan Narkoba (Sea Port Interdaction) Pelabuhan Penyebrangan Bakauheni Kab.Lampung Selatan, lalu kendaraan dimaksud diberhentikan oleh saksi Herry Pramuriansyah dan saksi Freddy Meyando Purba masing-masing selaku anggota Satuan Narkoba Polres Lampung Selatan yang ketika itu sementara melaksanakan tugas piket ditempat tersebut. Selanjutnya saksi Herry Pramuriansyah dan saksi Freddy Meyando Purba meminta terdakwa dan saksi Ajri Mersin alias Jri Bin Mersin serta saksi Novian Sutami Bin Sumardi untuk keluar dari dalam kendaraan berhubung akan dilakukan pemeriksaan, sehingga saat itu juga terdakwa dan saksi Ajri Mersin alias Jri Bin Mersin serta saksi Novian Sutami Bin Sumardi bergegas keluar dari dalam kendaraan dimaksud. Selanjutnya saksi Herry Pramuriansyah melakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan terhadap saksi Ajri Mersin alias Jri Bin Mersin serta saksi Novian Sutami Bin Sumardi sekaligus melakukan pemeriksaan dan pengeledahan pada bagian depan dan dalam mobil, sementara itu pada waktu yang sama saksi Freddy Meyando Purba juga melakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan terhadap terdakwa sekaligus melakukan pemeriksaan dan pengeledahan pada bagasi mobil bagian belakang;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di bagasi mobil dimaksud, saksi Freddy Meyando Purba mendapati 1 (satu) buah tas pakaian dengan ciri warna hitam merk "CELINI" yang diakui oleh terdakwa sebagai miliknya, lalu saksi Freddy



Meyando Purba meminta terdakwa untuk membuka tas pakaiannya dikarenakan tas pakaian tersebut oleh terdakwa dikunci dengan menggunakan kunci berupa nomor kode yang hanya diketahui oleh terdakwa sendiri dan setelah melakukan pemeriksaan terhadap isi dari tas pakaian dimaksud maka saksi Freddy Meyando Purba berhasil menemukan 1 (satu) buah dompet bekas dompet emas berukuran kecil berwarna biru tertulis Toko Emas 99 yang didalamnya berisikan 1 (satu) butir tablet warna biru logo Mercy yang diduga sebagai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis ekstasi dan 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna orange logo Erimin 5 di dalam kemasan strip warna merah serta pecahan tablet warna orange dan pecahan tablet warna coklat;

- Bahwa atas adanya penemuan yang demikian maka saat itu juga terdakwa berikut barang-barang bukti tersebut langsung dibawa dan diserahkan ke Satuan Narkoba Polres Lampung Selatan guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa saat diperiksa, terdakwa kemudian memberikan keterangan bahwa 1 (satu) butir tablet warna biru logo Mercy dan 10 (sepuluh) butir tablet warna orange logo Erimin 5, serta pecahan tablet warna orange dan pecahan tablet warna coklat tersebut adalah milik temannya yang bernama Putri Wulandari alias Olin (belum tertangkap), yang disimpan oleh terdakwa karena terdakwa tidak suka melihat temannya tersebut menggunakan tablet-tablet tersebut;
- Bahwa dalam rangkaian proses hukum dimaksud telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) butir tablet warna biru logo Mercy dengan



berat netto 0,3412 gram dan ternyata hasilnya positif Metamfetamina sebagaimana diterangkan dan dikuatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.29A/I/2011/UPT LAB UJI NARKOBA, tanggal 6 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, Tanti, S.T, serta Carolina Tonggo MT, S.Si masing-masing selaku pemeriksa pada UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional dengan diketahui oleh Kuswardani, S.Si, Apt selaku Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional, yang pada pokoknya menerangkan tentang hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa tablet warna biru logo Mercy No. 1a tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa seharusnya ketika terdakwa mengetahui temannya yang bernama Putri Wulandari alias Olin (belum tertangkap) tersebut secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut maka sudah seharusnya terdakwa melaporkan kejadian tersebut kepada pejabat yang berwenang bukannya secara diam-diam mengambil lalu menyimpannya didalam tas pakaian miliknya untuk kemudian dibawa setiap bepergian;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

DAN

KEDUA

PRIMAIR:



----- Bahwa terdakwa Hi.Dirwan Mahmud, SH, MM Bin Hi.Mahmud Amran (alm), pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2011, sekira pukul 03.20 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2011, bertempat di area pemeriksaan NARKOBA (Sea Port Interdaction) Pelabuhan Penyebrangan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda, **secara tanpa hak memiliki, menyimpan, dan / atau membawa Psikotropika**. Perbuatan mana oleh terdakwa Hi.Dirwan Mahmud, SH, MM Bin Hi.Mahmud Amran (alm) dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa mulanya terdakwa Hi.Dirwan Mahmud, SH, MM Bin Hi.Mahmud Amran (alm) bersama-sama dengan saksi Ajri Mersin alias Jri Bin Mersin dan saksi Novian Sutami Bin Sumardi dengan menggunakan mobil sedan Toyota Vios Limo warna Abu-abu Nomor Polisi B 2042 KZ yang dikemudikan oleh saksi Novian Sutami Bin Sumardi berangkat dari Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan menuju ke Pelabuhan Penyebrangan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan untuk selanjutnya akan menyebrang ke Jakarta ;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 02 Januari 2011, sekira pukul 03.20 Wib kendaraan yang dikendarai oleh saksi Novian Sutami Bin Sumardi tersebut tiba di area Pemeriksaan Narkoba (Sea Port Interdaction) Pelabuhan Penyebrangan Bakauheni, Kab.Lampung Selatan, lalu kendaraan dimaksud diberhentikan oleh saksi Herry Pramuriansyah dan saksi Freddy Meyando Purba masing-masing selaku anggota Satuan Narkoba Polres Lampung Selatan yang ketika itu sementara melaksanakan tugas piket ditempat tersebut. Selanjutnya saksi Herri Pramuriansyah dan saksi Freddy Meyando Purba meminta terdakwa dan saksi Ajri Mersin alias Jri Bin Mersin serta saksi Novian



Sutami Bin Sumardi untuk keluar dari dalam kendaraan berhubung akan dilakukan pemeriksaan, sehingga saat itu juga terdakwa dan saksi Ajri Mersin alias Bin Mersin serta saksi Novian Sutami Bin Sumardi bergegas keluar dari dalam kendaraan dimaksud. Selanjutnya saksi Herry Pramuriansyah melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan terhadap saksi Ajri Mersin alias Jri Bin Mersin serta saksi Novian Sutami Bin Sumardi sekaligus melakukan pemeriksaan dan penggeledahan pada bagian depan dan dalam mobil, sementara itu pada waktu yang sama saksi Freddy Meyando Purba juga melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa sekaligus melakukan pemeriksaan dan penggeledahan pada bagasi mobil bagian belakang;

- Bahwa saat melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di bagasi mobil dimaksud, saksi Freddy Meyando Purba mendapati 1 (satu) buah tas pakaian dengan ciri warna hitam merk "CELINI" yang diakui oleh terdakwa sebagai miliknya, lalu saksi Freddy Meyando Purba meminta terdakwa untuk membuka tas pakaiannya dikarenakan tas pakaian tersebut oleh terdakwa dikunci dengan menggunakan kunci berupa nomor kode yang hanya diketahui oleh terdakwa sendiri dan setelah melakukan pemeriksaan terhadap isi dari tas pakaian dimaksud maka saksi Freddy Meyando Purba berhasil menemukan 1 (satu) buah dompet bekas dompet emas berukuran kecil berwarna biru tertulis Toko Emas 99 yang didalamnya berisikan 1 (satu) butir tablet warna biru logo Mercy yang diduga sebagai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis ekstasi dan 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna orange logo Erimin 5 di dalam kemasan strip warna merah serta pecahan tablet warna orange yang diduga sebagai



Psikotropika dan pecahan tablet warna coklat;

- Bahwa atas adanya penemuan yang demikian maka saat itu juga terdakwa berikut barang-barang bukti tersebut langsung dibawa dan diserahkan ke Satuan Narkoba Polres Lampung Selatan guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa saat diperiksa, terdakwa kemudian memberikan keterangan bahwa 1 (satu) butir tablet warna biru logo Mercy, dan 10 (sepuluh) butir tablet warna orange logo Erimin 5, serta pecahan tablet warna orange dan pecahan tablet warna coklat tersebut adalah milik temannya yang bernama Putri Wulandari alias Olin (belum tertangkap), yang disimpan oleh terdakwa karena terdakwa tidak suka melihat temannya tersebut menggunakan tablet-tablet tersebut;
- Bahwa dalam rangkaian proses hukum dimaksud telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna orange logo erimin 5 dengan berat netto seluruhnya 1,9480 gram dan pecahan tablet warna orange dengan berat netto 0,1324 gram dan ternyata hasilnya positif Nimetazepam, sebagaimana diterangkan dan dikuatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 29A/I/2011/UPT LAB UJI NARKOBA, tanggal 6 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, Tanti, S.T, dan Carolina Tonggo MT, S.Si masing-masing selaku pemeriksa pada UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional dengan diketahui oleh Kuswardani, S.Si, Apt selaku Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional, yang pada pokoknya menerangkan tentang hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa Tablet warna



orange logo "Erimin 5" No. 1b dan pecahan Tablet warna orange No. 1c tersebut diatas adalah benar mengandung Nimetazepam dan terdaftar dalam golongan IV Nomor Urut 46 Lampiran Undang Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

- Bahwa perbuatan sebagaimana tersebut dilakukan oleh terdakwa secara tanpa hak karena terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat pada instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan / atau membawa psikotropika tersebut;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;- ----

SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa Hi.Dirwan Mahmud, SH, MM Bin Hi.Mahmud Amran (alm), pada hari- hari dan tanggal- tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi namun pada hari- hari dan tanggal- tanggal di dalam bulan Juli 2010, bertempat di rumah susun yang berada di daerah Kemayoran, Jakarta Utara dan pada hari Minggu, tanggal 02 Januari 2011 sekira pukul 03.20 Wib, bertempat di area pemeriksaan Narkoba (sea Pord Interdaction) Pelabuhan Penyebrangan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya- tidaknya dalam kurun waktu antara bulan Juli 2010 sampai dengan bulan Januari 2011, karena terdakwa ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yakni di Rumah Tahanan Negara Kalianda dan dimana tempat sebagian besar para saksi bertempat tinggal yakni di daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda maka sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili, **tidak melaporkan adanya penyalahgunaan dan / atau pemilikan Psikotropika secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2)**. Perbuatan mana oleh terdakwa



Hi.Dirwan Mahmud, SH, MM Bin Hi.Mahmud Amran (alm)
dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada waktu-waktu di bulan Juli 2010, bertempat di rumah susun yang berada di daerah Kemayoran, Jakarta Utara, terdakwa Hi.Dirwan Mahmud, SH, MM Bin Hi.Mahmud Amran (alm) telah bertemu dengan seorang teman wanitanya yang bernama Putri Wulandari alias Olin (belum tertangkap);
- Bahwa dalam pertemuan tersebut, terdakwa mengetahui kalau ternyata Putri Wulandari alias Olin (belum tertangkap) memiliki, menyimpan, atau menguasai Psikotropika jenis erimin 5, selain itu terdakwa juga melihat Putri Wulandari alias Olin (belum tertangkap) sering menggunakan Psikotropika tersebut;
- Bahwa karena tidak suka dengan perilaku Putri Wulandari alias Olin (belum tertangkap) yang demikian maka secara diam-diam terdakwa mengambil 1 (satu) butir tablet warna biru logo Mercy, 10 (sepuluh) butir tablet warna orange logo Erimin 5, dan pecahan tablet warna orange serta pecahan tablet warna coklat dari dalam lemari pakaian milik Putri Wulandari alias Olin (belum tertangkap) dan memasukkannya ke dalam tas pakaian milik terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 02 Januari 2011 terdakwa bersama-sama dengan saksi Ajri Mersin alias Jri Bin Mersin dan saksi Novian Sutami Bin Sumardi datang ke Pelabuhan Penyebrangan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan dengan menggunakan mobil Toyota Vios Limo warna abu-abu Nomor Polisi B 2042 KZ yang dikemudikan oleh saksi Novian Sutami Bin Sumardi dengan maksud untuk menyebrang ke Jakarta;
- Bahwa sekira pada pukul 03.20 Wib kendaraan yang dikendarai oleh saksi Novian Sutami Bin Sumardi tiba di area Pemeriksaan Narkoba (Sea Port



Interdaction) Pelabuhan Penyebrangan Bakauheni Kab.Lampung Selatan, lalu kendaraan dimaksud diberhentikan oleh saksi Herry Pramuriansyah dan saksi Freddy Meyando Purba masing-masing selaku anggota Satuan Narkoba Polres Lampung Selatan yang ketika itu sementara melaksanakan tugas piket ditempat tersebut. Selanjutnya saksi Herry Pramuriansyah dan saksi Freddy Meyando Purba meminta terdakwa dan saksi Ajri Mersin alias Jri Bin Mersin serta saksi Novian Sutami Bin Sumardi untuk keluar dari dalam kendaraan berhubung akan dilakukan pemeriksaan, sehingga saat itu juga terdakwa dan saksi Ajri Mersin alias Jri Bin Mersin serta saksi Novian Sutami Bin Sumardi bergegas keluar dari dalam kendaraan dimaksud. Selanjutnya saksi Herry Pramuriansyah melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan terhadap saksi Ajri Mersin alias Jri Bin Mersin serta saksi Novian Sutami Bin Sumardi sekaligus melakukan pemeriksaan dan penggeledahan pada bagian depan dan dalam mobil, sementara itu pada waktu yang sama saksi Freddy Meyando Purba juga melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa sekaligus melakukan pemeriksaan dan penggeledahan pada bagasi mobil bagian belakang;

- Bahwa saat melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di bagasi mobil dimaksud, saksi Freddy Meyando Purba mendapati 1 (satu) buah tas pakaian dengan ciri warna hitam merk "CELINI" yang diakui oleh terdakwa sebagai miliknya, lalu saksi Freddy Meyando Purba meminta terdakwa untuk membuka tas pakaiannya dikarenakan tas pakaian tersebut oleh terdakwa dikunci dengan menggunakan kunci berupa nomor kode yang hanya diketahui oleh terdakwa sendiri dan setelah melakukan pemeriksaan terhadap isi dari tas pakaian dimaksud maka saksi Freddy



Meyando Purba berhasil menemukan 1 (satu) buah dompet bekas dompet emas berukuran kecil berwarna biru tertulis Toko Emas 99 yang didalamnya berisikan 1 (satu) butir tablet warna biru logo Mercy yang diduga sebagai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis ekstasi dan 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna orange logo Erimin 5 di dalam kemasan strip warna merah serta pecahan tablet warna orange dan pecahan tablet warna coklat;

- Bahwa atas adanya penemuan yang demikian maka saat itu juga terdakwa berikut barang-barang bukti tersebut langsung dibawa dan diserahkan ke Satuan Narkoba Polres Lampung Selatan guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa saat diperiksa, terdakwa kemudian memberikan keterangan bahwa 1 (satu) butir tablet warna biru logo Mercy dan 10 (sepuluh) butir tablet warna orange logo Erimin 5, serta pecahan tablet warna orange dan pecahan tablet warna coklat tersebut adalah milik temannya yang bernama Putri Wulandari alias Olin (belum tertangkap), yang disimpan oleh terdakwa karena terdakwa tidak suka melihat temannya tersebut menggunakan tablet-tablet tersebut;
- Bahwa dalam rangkaian proses hukum dimaksud telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna orange logo erimin 5 dengan berat netto seluruhnya 1,9480 gram dan pecahan tablet warna orange dengan berat netto 0,1324 gram dan ternyata hasilnya positif Nimetazepam, sebagaimana diterangkan dan dikuatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 29A/I/2011/UPT LAB UJI NARKOBA, tanggal 6 Januari



2011 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, Tanti, S.T, dan Carolina Tonggo MT, S.Si masing-masing selaku pemeriksa pada UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional dengan diketahui oleh Kuswardani, S.Si, Apt selaku Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional, yang pada pokoknya menerangkan tentang hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa Tablet warna orange logo "Erimin 5" No. 1b dan pecahan Tablet warna orange No. 1c tersebut diatas adalah benar mengandung Nimetazepam dan terdaftar dalam golongan IV Nomor Urut 46 Lampiran Undang Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

- Bahwa seharusnya ketika terdakwa mengetahui temannya yang bernama Putri Wulandari alias Olin (belum tertangkap) tersebut memiliki, menyimpan, atau menguasai atau menyalahgunakan Psikotropika Golongan IV tersebut maka sudah seharusnya terdakwa melaporkan adanya kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang bukannya secara diam-diam mengambil lalu menyimpannya didalam tas pakaian miliknya untuk kemudian dibawa setiap bepergian;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 65 Undang-Undang RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;- -----

Setelah membaca tuntutan hukum/requisitoir Penuntut Umum tertanggal 22 Juni 2011 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Kalianda memutuskan:

1. Menyatakan ia terdakwa Hi.Dirwan Mahmud, SH, MM Bin Mahmud Amran (alm) telah terbukti secara sah



dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika DAN tindak pidana "tanpa hak menyimpan dan membawa psikotropika" melanggar Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap ia terdakwa Hi.Dirwan Mahmud, SH, MM Bin Mahmud Amran (alm) atas kesalahannya itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama ia terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap ia terdakwa Hi.Dirwan Mahmud, SH, MM Bin Mahmud Amran (alm) atas kesalahannya itu dengan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang-barang bukti berupa :
 - a. Serbuk sisa tablet warna biru dengan berat netto akhir 0,0100 gram;
 - b. 7 (tujuh) butir tablet warna orange logo Erimin 5 dengan berat netto akhir seluruhnya 1,3636 gram;
 - c. 1 (satu) buah tas pakaian besar warna hitam bertuliskan CELLINI;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- d. 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Empat Jenis Toyota Vios warna Abu-abu Nomor Polisi B 2042 KZ;

Dikembalikan kepada terdakwa

5. Menetapkan agar ia terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kalianda tersebut dijatuhkan pada tanggal 20 Juli 2011 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum, terdakwa dan Penasihat Hukumnya, dan Penuntut Umum mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 Juli 2011, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkaranya, baik dari berita acara penyidikan, surat dakwaan maupun tuntutan Penuntut Umum, pembelaan Penasihat Hukum terdakwa, berita acara sidang Pengadilan Negeri, pertimbangan hukum dan alasan-alasan yang menjadi dasar putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum, pendapat dan kesimpulan Pengadilan Negeri tentang telah terbuktinya perbuatan dan kesalahan terdakwa serta pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa telah tepat dan adil, karenanya dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;-

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 20 Juli 2011 Nomor: 153/Pid.B/2011/PN.KLD. yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan;-



Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri tentang status barang bukti berupa mobil perlu diperbaiki, yaitu oleh karena barang bukti mobil tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan dan pembuktian dalam perkara ini, dan bukan barang yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika, lagi pula mobil tersebut sangat diperlukan bagi terdakwa/keluarganya dalam menjalankan kegiatan sehari-hari, maka cukup beralasan apabila barang bukti berupa mobil Toyota Vios No. Pol. B 2042 KZ tersebut dikembalikan kepada terdakwa segera setelah putusan ini diucapkan, atau setidaknya setelah putusan ini diberitahukan kepada terdakwa dan Penuntut Umum;-

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 20 Juli 2011 Nomor:153/Pid.B/2011/PN.KLD. yang dimohonkan banding tersebut perlu diperbaiki yaitu sekedar tentang pengembalian barang bukti berupa mobil Toyota Vios No. Pol. B 2042 KZ, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;-

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap



berada dalam tahanan;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum, maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini;- -----

Mengingat pasal-pasal 67, 87, 233 sampai dengan 242 KUHP (Undang-Undang No.8 tahun 1981), jo. pasal 131 Undang-Undang No.35 tahun 2009 dan pasal 65 Undang-Undang No.5 tahun 1997, serta pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maupun ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;- --

M E N G A D I L I :

~ Menerima permohonan banding dari pembanding: PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI KALIANDA tersebut;- -----

~ Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 20 Juli 2011 Nomor:153/Pid.B/2011/PN.KLD. yang dimohonkan banding tersebut sekedar tentang amar mengenai pengembalian barang bukti berupa mobil, sehingga amar selengkapny berunyi sebagai berikut :

~ Menyatakan terdakwa H. DIRWAN MAHMUD, SH.,MM bin MAHMUD AMRAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Primair;- -----

~ Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan



Kesatu Primair dan Kedua Primair tersebut;-

~ Menyatakan terdakwa: H. DIRWAN MAHMUD, SH.,MM bin MAHMUD AMRAN tersebut diatas secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

1). "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba berupa pemilikan Narkoba Golongan I bukan tanaman;-

2). Tidak melaporkan pemilikan psikotropika secara tidak sah;- -----

~ Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun;-

~ Menetapkan bahwa pada waktu menjalankan putusan ini lamanya terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu;-

~ Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;-

~ Memerintahkan agar barang bukti berupa :

1). serbuk sisa tablet warna biru dengan berat netto akhir 0,0100 gram;

2). 7 (tujuh) butir tablet warna orange logo Erimin 5 dengan berat netto akhir seluruhnya 1,3636 gram;

3). 1 (satu) dompet kecil warna biru;

4). 1 (satu) buah tas pakaian besar warna hitam merek CELLINI;

dirampas untuk dimusnahkan ;

sedangkan barang bukti berupa sebuah mobil sedan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27

Toyota Vios No. Pol. B 2042 KZ, dikembalikan kepada terdakwa H. Dirwan Mahmud, SH.,MM bin Mahmud Amran segera setelah putusan ini diucapkan atau setelah putusan ini diberitahukan kepada terdakwa dan Penuntut Umum;- -----

~ Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yaitu dalam tingkat pertama sebanyak Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan dalam tingkat banding sebanyak Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari **SENIN**, tanggal **12 SEPTEMBER 2011** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Moerino,SH.**, Wakil Ketua/Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi sebagai Ketua Majelis, **F.Willem Saija, SH.MH.** dan Betty N.Aritonang,SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dihadiri oleh **Ganda Mana,SH.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh terdakwa maupun Penuntut Umum- -----

Hakim- Hakim Anggota,
Ketua Majelis,

d.t.o.

d.t.o.

1. **F. WILLEM SAIJA, SH.MH.**
O, SH.

M O E R I N



UNTUK SALINAN RESMI :

Panitera / Sekretaris

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,

I 28

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hj. NELIDA, SH.

Nip. 040029188
d.t.o.

2. BETTY N. ARITONANG, SH.MH.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

GANDA MANA, SH.